



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 IMOGIRI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DLINGO, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Imogiri, SMP Negeri 2 Dlingo, dan SMP Negeri 2 Kasihan Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Imogiri, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dlingo, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 IMOGIRI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DLINGO, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung SMP Negeri 3 Imogiri, SMP Negeri 2 Dlingo, dan SMP Negeri 2 Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 IMOIRI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DLINGO, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

| No. | Nama Bangunan/Gedung | Nilai Dalam KIB C (Rp) | Perhitungan (%) | Nilai Penghapusan (Rp) | Ket |
|-----|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | SMP N 3 IMOIRI | | | | |
| 1 | Bangunan gedung pendidikan permanen | 175,000,000 | 50 % x 175.000.000 | 87,500,000 | Ruang Perpustakaan |
| | Jumlah | | | 87,500,000 | |
| | SMP N 2 DLINGO | | | | |
| 1 | Bangunan gedung pendidikan permanen | 1,882,961,400 | 12,5 % x 1.882.961.400 | 235,364,550 | Ruang,Kelas, TU, MCK |
| | Jumlah | | | 235,364,550 | |
| | SMP N 2 KASIHAN | | | | |
| 1 | Bangunan gedung pendidikan permanen | 5,000,000 | 50 % x 5.000.000 | 2,500,000 | Ruang BK |
| | Jumlah | | | 2,500,000 | |
| | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | 325,364,550 | |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH